



PENETAPAN

Nomor 0240/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Buruh

Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 0240/Pdt.G/2014/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2005 di Dusun Sumber Sari Desa Sengkuang, dengan wali nikah ayah kandung Termohon disaksikan dua orang saksi dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 55/14/IV/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 9 Mei 2005;

2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Dusun Sumber Sari Desa Sengkuang selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Barat Wetan selama lebih kurang tiga bulan, kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak empat kali selama lebih kurang enam tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Barat Wetan selama lebih kurang satu tahun dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Barat Wetan;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK KE-1, laki-laki, lahir pada bulan Oktober tahun 2007, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni tahun 2013 yang disebabkan:
 - Termohon sering melawan kepada Pemohon apabila dinasehati;
 - Termohon tidak melakukan kewajibannya selayaknya seorang isteri;
 - Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada malam Minggu bulan Agustus 2013, ketika Pemohon menjelaskan pada Termohon bahwa Pemohon mempunyai hutang tetapi Termohon diam saja dan terkesan Termohon tidak senang dengan hutang Pemohon, kemudian dua hari setelah itu Pemohon mendapat telepon dari orang tua Pemohon bahwa Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa, sejak Termohon meninggalkan Pemohon, maka Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan tidak saling memperdulikan lagi selama lebih kurang delapan bulan;
8. Bahwa, tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa, untuk permohonan ini Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon dengan Termohon telah pula di mediasi namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juni 2014 mediasi yang di laksanakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon menyatakan telah berdamai dengan Termohon dan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon dalam rangka perdamaian dan ternyata upaya tersebut belum berhasil demikian pula mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Dra. Raden Ayu Husna, AR. juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon menyatakan telah berdamai dengan Termohon dan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon di cabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 0240/Pdt.G/2014/PA Crp. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat perusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami oleh kami Abd. Samad A. Azis, SH sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, SH dan Rogaiyah, S.Ag. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djurna'aini, S.H

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses		Rp,	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-